

BAB II

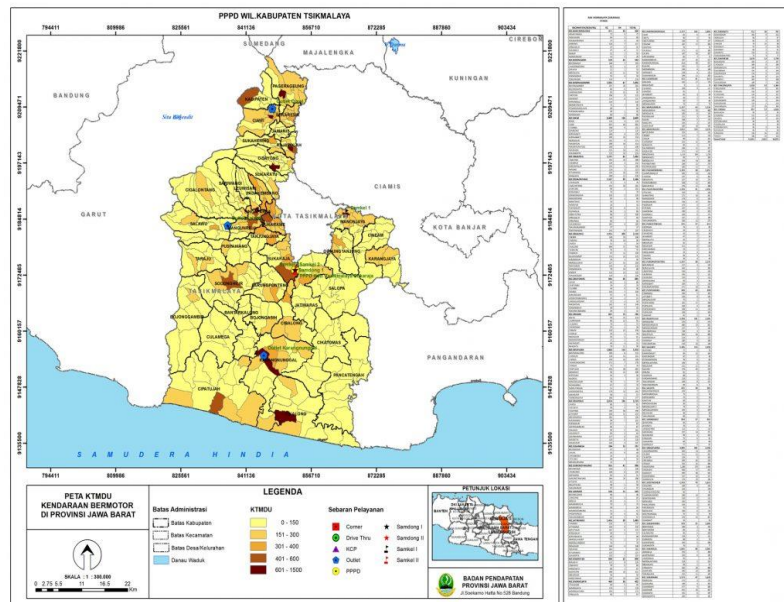
GAMBARAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Tasikmalaya

Provinsi Jawa Barat memiliki 18 Kabupaten dan 9 Kota, termasuk di dalamnya Kabupaten Tasikmalaya. Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya mencapai 270.678 Ha. . Menurut catatan sejarah, kabupaten ini didirikan sebagai Kesultanan Galunggung pada 21 Agustus 1111 Masehi (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya, 2021). Kabupaten Tasikmalaya diklasifikasikan kembali sebagai daerah tingkat II dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950.

Gambar 2. 1

Peta Kabupaten Tasikmalaya



Sumber: bapenda.jabarprov.go.id

Tabel 2. 1**Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Hektar	Presentase	
1.	Kecamatan Bantarkalong	6.415,23	2,37	8
2.	Kecamatan Bojongasih	5.186,45	1,92	6
3.	Kecamatan Bojonggambir	12.682,30	4,69	10
4.	Kecamatan Ciawi	4.458,17	1,65	11
5.	Kecamatan Cibalong	6.174,26	2,28	6
6.	Kecamatan Cigalontang	14.567,21	5,38	16
7.	Kecamatan Cikalong	16.086,96	5,94	13
8.	Kecamatan Cikatomas	14.221,17	5,25	9
9.	Kecamatan Cineam	7.413,41	2,74	10
10.	Kecamatan Cipatujah	24.199,04	8,94	15
11.	Kecamatan Cisayong	5.032,34	1,86	13
12.	Kecamatan Culamega	8.629,00	3,19	5
13.	Kecamatan Gunungtanjung	4.777,82	1,77	7
14.	Kecamatan Jamanis	1.597,86	0,59	8
15.	Kecamatan Jatiwaras	8.906,05	3,29	11
16.	Kecamatan Kadipaten	4.305,49	1,59	6
17.	Kecamatan Karangjaya	4.597,76	1,70	4
18.	Kecamatan Karangnunggal	15.325,97	5,66	14
19.	Kecamatan Leuwisar	3.116,95	1,15	7
20.	Kecamatan Mangunreja	2.671,81	0,99	6
21.	Kecamatan Manonjaya	4.343,59	1,60	12
22.	Kecamatan Padakembang	1.955,38	0,72	5
23.	Kecamatan Pagerageung	6.430,35	2,38	10
24.	Kecamatan Pancatengah	16.211,30	5,99	11
25.	Kecamatan Parungponteng	5.049,56	1,87	8
26.	Kecamatan Puspahiang	5.765,26	2,13	8
27.	Kecamatan Rajapolah	1.634,00	0,60	8
28.	Kecamatan Salawu	7.027,39	2,60	12
29.	Kecamatan Salopa	10.500,68	3,88	9
30.	Kecamatan Sariwangi	3.855,15	1,42	8
31.	Kecamatan Singaparna	2.010,71	0,74	10
32.	Kecamatan Sodonghilir	10.152,74	3,75	12
33.	Kecamatan Sukahening	2.891,34	1,07	7
34.	Kecamatan Sukaraja	4.648,20	1,72	8
35.	Kecamatan Sukarame	1.617,04	0,60	6

36.	Kecamatan Sukaratu	4.272,12	1,58	8
37.	Kecamatan Sukaresik	1.736,99	0,64	8
38.	Kecamatan Tanjungjaya	3.910,88	1,44	7
39.	Kecamatan Taraju	6.298,64	2,33	9
40.	Pulau Batukolotok	0,41	0,0002	
41.	Pulau Nusamanuk	0,68	0,0003	
Luas Total Wilayah		270.677,66	100,00	351

Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Kecamatan terluas dari segi wilayah adalah Kecamatan Cipatujah (24.199,04 hektare) dan wilayah terkecil yaitu Jamanis (1.597,86 hektare). Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2024 dipimpin oleh Bupati H.Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin. Dilantik pada 26 April tahun 2021 di Gedung Sate Bandung oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Pada Pilkada tahun 2020, Ade sugianto sudah tidak asing dengan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Jejak karirnya dalam memimpin pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, dimulai pada tahun 2011 sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya, kemudia per 5 September 2018 karena Bupati saat itu Uu Ruzhanul Ulum mengundurkan diri untuk menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, maka Ade Sugianto naik menjadi Bupati. Tahun 2020 Ade sugianto kembali mencalonkan diri menjadi pemimpin pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin.

Dalam masa pemerintahan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin menjabarkan visi dan misi dalam rangka mewujudkan cita-cita Kabupaten Tasikmalaya. Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya untuk visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya tercatat dalam RPMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 dan merupakan penjabaran visi dari Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang terpilih dari hasil Pilkada Tanggal 9 Desember 2020. Visi

merupakan penjabaran dari arah pembangunan atau kondisi daerah ke depan dan diharapkan dapat terlaksana selama 5 tahun. Berdasarkan pada analisis yang mendalam terhadap potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, sumber daya dan peluang di Kabupaten dalam periode 2021-2026, oleh karena itu visi Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang
Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”

Misi:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan Kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tujuan dan Sasaran:

Pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk mencapai sasaran makro, sebagai dampak makro jangka menengah daerah, meliputi:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun;
2. Menurunnya laju inflasi setiap tahun;

3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
4. Menurunnya Gini Rasio;
5. Menurunnya persentase tingkat kemiskinan;
6. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tasikmalaya

Koordonat astronomis Kabupaten Tasikmalaya adalah 7°02'29'' dan 7°49'08'' Lintang Selatan serta 107°54'10'' dan 108°25'42'' Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan beberapa wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka;
- b. Sebelah Selatan: dengan Samudera Hindia;
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran;
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Garut.

Kondisi Geografis Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan dalam 4 (empat) indikator, yaitu : Geologi, Hidrologi, Klimatologi dan Penggunaan Lahan.

2.1.2 Topografi dan Kemiringan Lereng

Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Wilayah ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan ketinggiannya: bagian (Utara) wilayah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 1.000–2.500 meter dpl dan bagian (Selatan) adalah

wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl. Bentang alam berdasarkan kemiringan lahan didominasi bentuk permukaan bumi agak curam sampai dengan curam yaitu sebesar 78,47%. Kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk membangun infrastruktur dan sarana wilayah. Meskipun hanya 21,53% dari total luas wilayah kabupaten, kemiringan lahan yang paling sesuai untuk pertumbuhan permukiman perkotaan sebagian besar terkonsentrasi di sekitar kota-kota kecamatan.

A. Kondisi geologi

Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yakni:

1. Geologi Landscape Depresi

Daerah ini terisi oleh material-material vulkanis akibat munculnya vulkanis Gunung Galunggung, Gunung Sawal dan Galunggung Cakrabuana.

2. Geologi Landscape Pegunungan Lipatan dan Patahan Batuan

Geologi Landscape Pegunungan dan Patahan Batuan di daerah ini memiliki banyak perbedaan, baik dari jenis maupun sifatnya yang dapat di kategorikan menjadi 2 golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama: Batuan Kapur
- b. Golongan kedua: Batuan Pasir Laut

3. Geologi Landscape dataran Pantai Selatan

Material ini terdiri dari batuan pasir liat, batuan kapur dan sedimen pasir pantai yang kadang-kadang dalam bentuk rawa pantai.

B. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya digambarkan dengan kondisi:

1. Sungai

Kabupaten Tasikmalaya terdapat 6 (enam) daerah aliran sungai besar atau sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan.

2. Mata Air

Mata Air di Kabupaten Tasikmalaya terdapat di Kecamatan Leuwisari, Sariwangi, Parungponteng, Puspahiang, Sodonghilir, Pancatengah, Cikalong, Cipatujah, Bantarkalong, Cisayong, Sukahening, Sukaresik dan Pagerageung Masyarakat menggunakan sumber air bawah tanah ini yang dikenal sebagai mata air, untuk air minum dan air baku.

3. Situ

Situ di Kabupaten Tasikmalaya banyak dimanfaatkan beberapa sektor, diantaranya untuk sektor pertanian dan pariwisata. Kabupaten Tasikmalaya memiliki 17 (tujuh belas) Situ, seperti Situ Ciburial, Garunggang dan Cilameta (Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, 2020).

C. Klimatologi

Kabupaten Tasikmalaya beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 34°C dan kelembaban 50 % pada dataran rendah. Sedangkan pada dataran tinggi temperatur berkisar 18° - 22° C dan kelembaban berkisar antara 61 % - 73 %. Musim hujan berlangsung dari bulan Oktober hingga November, saat curah hujan paling tinggi. Sedangkan musim kemarau berlangsung dari Bulan Juni hingga Bulan September.

D. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang dominan di Kabupaten Tasikmalaya adalah hutan (46.024,32 Ha), sawah (54.775,02 Ha), dan kebun campuran (131.579,89 Ha). Sementara itu, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 21.006,11 Ha lahan berpenduduk.

2.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Tasikmalaya

Demografi berasal dari Bahasa Yunani, demos artinya penduduk dan Grafien adalah tulisan dan dapat diartikan sebagai tulisan mengenai kependudukan dan mengacu pada studi ilmiah mengenai jumlah, distribusi, dan komposisi populasi dan bagaimana faktor-faktor berubah seiring waktu. Populasi di suatu wilayah tertentu sangat penting, berfungsi sebagai subjek dan objek pembangunan.

Konsep utama dalam demografi adalah populasi sebagai faktor strategis jumlah orang atau manusia di suatu wilayah, baik bertambah atau berkurang, sangat penting untuk menilai dan merencanakan pembangunan. Tren populasi dapat secara signifikan memengaruhi strategi pembangunan suatu negara atau wilayah. Peran populasi dalam pembangunan, Sebagai subjek penduduk bertindak

sebagai pelaksana langsung program pembangunan. Ini berarti bahwa orang atau manusia adalah agen pendorong pembangunan melalui kegiatan, pekerjaan, dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Sebagai objek, penduduk juga mendapat manfaat dari inisiatif pembangunan. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan standar hidup, akses ke layanan, dan kesejahteraan secara keseluruhan yang merupakan hasil dari upaya pembangunan yang berhasil. Tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Populasi yang tumbuh dapat merangsang kegiatan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan seperti alokasi sumber daya dan penyediaan layanan. Sebaliknya, populasi yang menurun dapat mengurangi tekanan pada sumber daya tetapi juga dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja dan stagnasi ekonomi.

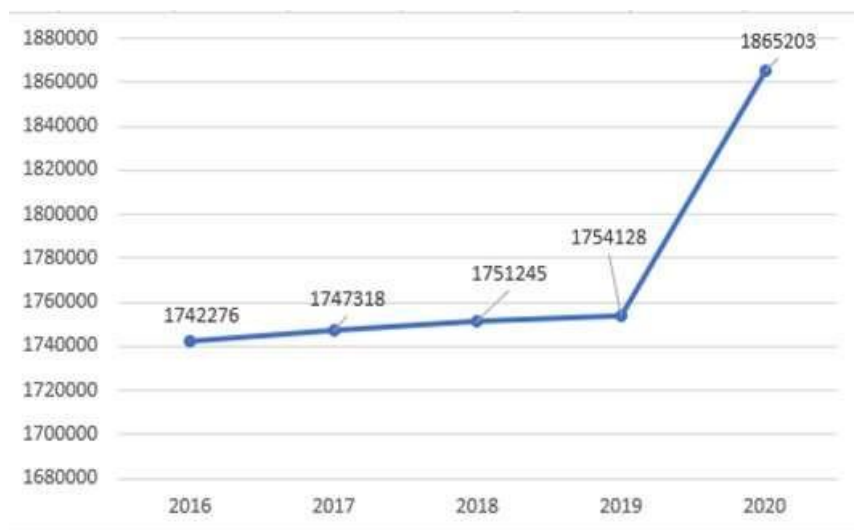
Memahami tren demografi sangat penting untuk perencanaan dan pembuatan kebijakan yang efektif. Dengan mempelajari dinamika populasi, pemerintah dan organisasi dapat membuat keputusan yang tepat yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Kondisi kependudukan Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan menggunakan 5 indikator:

1. Jumlah Penduduk;
2. Laju Pertumbuhan Penduduk;
3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk;
4. *Sex Ratio*;
5. *Dependency Ration*.

A. Jumlah Penduduk

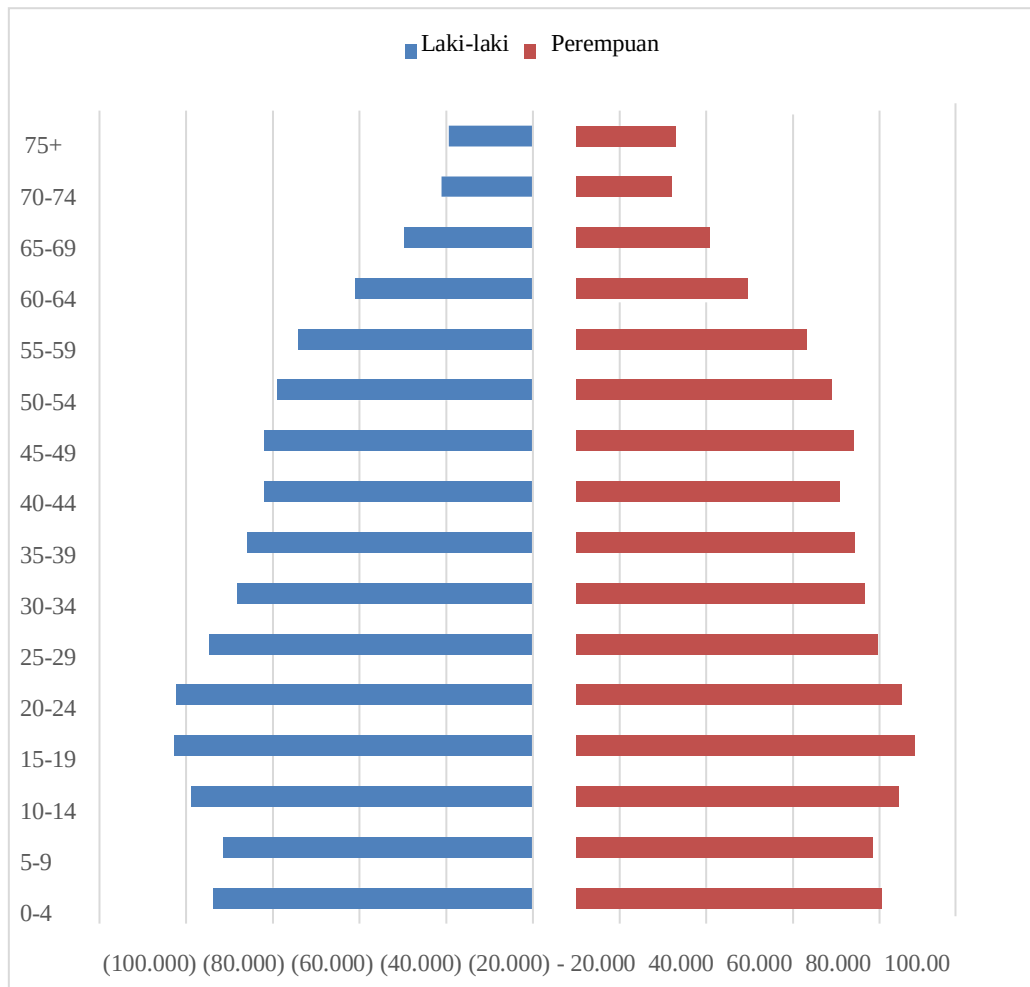
Berdasarkan hasil sensus penduduk BPS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 mencapai 1.865.203 jiwa. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 919.113 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 946.090 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya mengalami pertumbuhan sebesar 0,29 persen dibandingkan dengan angka proyeksi penduduk tahun 2019.

Grafik 2. 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya (2016 – 2020 diolah)

Grafik 2. 2
Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya tahun (2021)

Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020, kelompok usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun akan mendominasi piramida penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar adalah penduduk usia kerja. Sehingga penduduk Kabupaten Tasikmalaya masih termasuk dalam kategori ketergantungan tinggi. Tabel berikut ini menyajikan data historis jumlah penduduk tahun 2016 – 2020

berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
0-4		147.360	157.301	161.378	144.093
5-9		157.098	162.881	167.186	139.723
10-14		159.580	170.383	174.972	153.235
15-19	35.558	138.411	147.190	151.043	160.841
20-24	60.223	113.072	116.786	119.555	157.284
25-29	82.924	113.547	118.093	120.877	144.192
30-34	81.427	112.716	120.078	122.918	134.907
35-39	96.220	131.306	135.135	138.390	130.115
40-44	99.981	133.675	131.835	135.211	122.715
45-49	92.719	130.101	123.128	126.440	126.081
40-44	99.981	133.675	131.835	135.211	122.715
45-49	92.719	130.101	123.128	126.440	126.081
50-54	81.712	106.781	98.869	101.537	118.048
55-59	62.775	87.881	78.536	80.693	107.274
60-64	48.838	76.692	191.080	196.298	80.687
65-69	49.585	54.713			60.542

70-74		38.586			43.055
75+		45.799			42.411

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

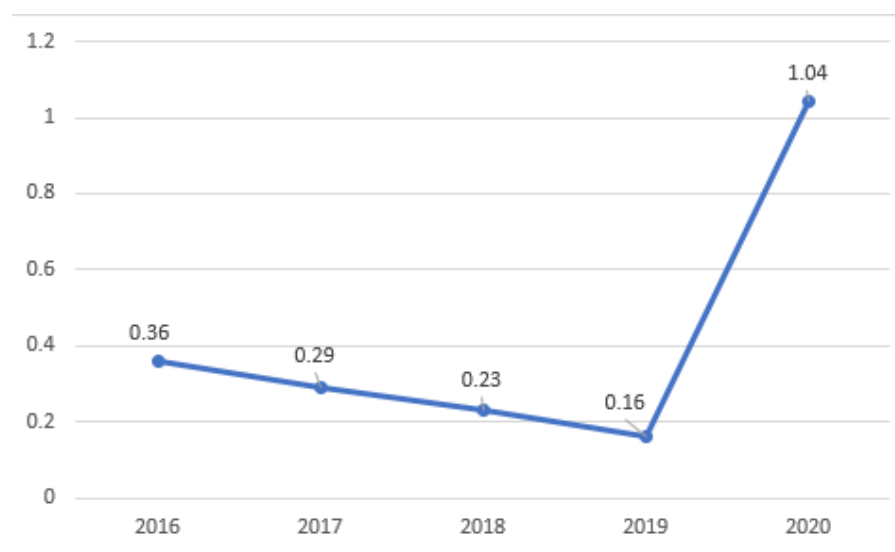
Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka persentase perubahan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebesar 1,04%, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 0,16%. Dampak Positif, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 ini dibarengi dengan membaiknya Indeks Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang meningkat menjadi 76,11 poin dari tahun 2019 yang sebesar 75,71 poin.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk, namun capaian kesehatan di wilayah tersebut mengalami peningkatan. Namun, peningkatan pertumbuhan penduduk tersebut juga menunjukkan adanya kekurangan dalam program pengendalian penduduk di wilayah tersebut. Secara khusus, upaya untuk menggalakkan keluarga berencana belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2020, terdapat 348.307 Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Tasikmalaya, namun 102.869 diantaranya belum mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Ini dapat diakibatkan berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19.

Situasi ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat langkah-langkah pengendalian populasi dan memastikan bahwa lebih banyak orang, terutama mereka yang berusia produktif, memiliki akses dan berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Kegagalan memenuhi target pengendalian populasi dapat memiliki implikasi jangka panjang, termasuk peningkatan tekanan pada sistem dan sumber daya perawatan kesehatan, yang dapat mengimbangi beberapa hasil positif yang terkait dengan pertumbuhan populasi.

Gambar 2. 2

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya (Tahun 2016 – 2020 diolah)

C. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Tabel 2. 3
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk/km²
1	Cipatujah	3.80	287
2	Karangnunggal	4.75	650
3	Cikalong	3.64	485
4	Pancatengah	2.65	245
5	Cikatomas	2.82	396
6	Cibalong	1.76	560
7	Parungponteng	1.97	778
8	Bantarkalong	2.03	632
9	Bojongasih	1.16	561
10	Culamega	1.43	391
11	Bojonggambir	2.35	259
12	Sodonghilir	3.77	754
13	Taraju	2.23	743
14	Salawu	3.39	1,253
15	Puspahiang	1.88	1,005

16	Tanjungjaya	2.48	1,260
17	Sukaraja	2.88	1,248
18	Salopa	2.75	422
19	Jatiwaras	2.82	717
20	Cineam	1.81	430
21	Karangjaya	0.67	261
22	Manonjaya	3.44	1,627
23	Gunungtanjung	1.67	860
24	Singaparna	3.87	2,907
25	Sukarame	2.18	2,038
26	Mangunreja	2.26	1,422
27	Cigalontang	4.07	633
28	Leuwisari	2.19	767
29	Sariwangi	1.89	710
30	Padakembang	2.20	1,088
31	Sukaratu	2.77	904
32	Cisayong	3.23	1,016
33	Sukahening	1.65	1,086
34	Rajapolah	2.69	2,340
35	Jamanis	1.98	1,737
36	Ciawi	3.51	1,446
37	Kadipaten	2.12	862

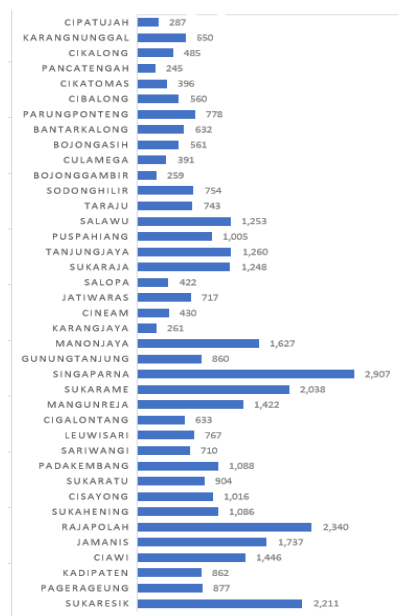
38	Pagerageung	3.14	877
39	Sukaresik	2.11	2,211
Tasikmalaya		100.00	689

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021)

Tabel diatas merupakan distribusi dan kepadatan penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Distribusi penduduk merupakan persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan.

Grafik 2. 3

Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020



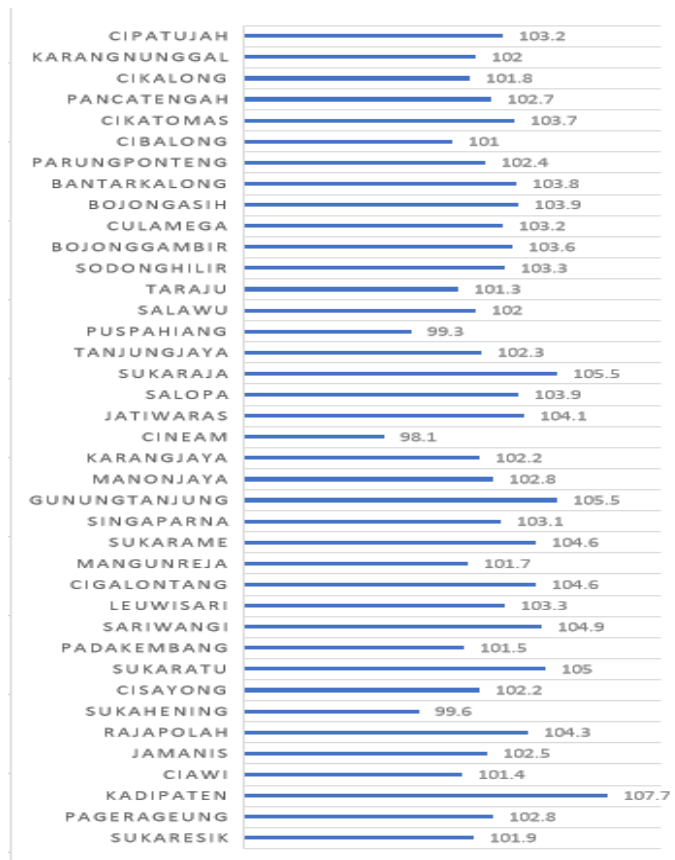
Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021, diolah)

D. Sex Ratio

Rasio jenis kelamin atau sex ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Jenis data rasio spesifik gender berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2020, rasio gender Kabupaten Tasikmalaya sebesar 102,9 rasionya adalah 102,9. Rata-rata terdapat 103 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Statistik rasio jenis kelamin tahun 2020 Statistik ditampilkan secara grafis menurut kecamatan dari BPS.

Grafik 2. 4

Sex Ratio Menurut Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021, diolah)

E. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Dependency Ratio atau Rasio Ketergantungan, yaitu rasio yang membandingkan jumlah individu usia nonproduktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan populasi usia produktif (15-64 tahun). Rasio ini mencerminkan beban yang ditanggung oleh populasi usia kerja untuk mendukung mereka yang tidak bekerja. Rasio ketergantungan yang lebih rendah menunjukkan bahwa populasi produktif mendukung lebih sedikit individu nonproduktif, yang dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tasikmalaya adalah 52,49% meningkat dari 52,48 persen pada tahun 2019. berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tasikmalaya.

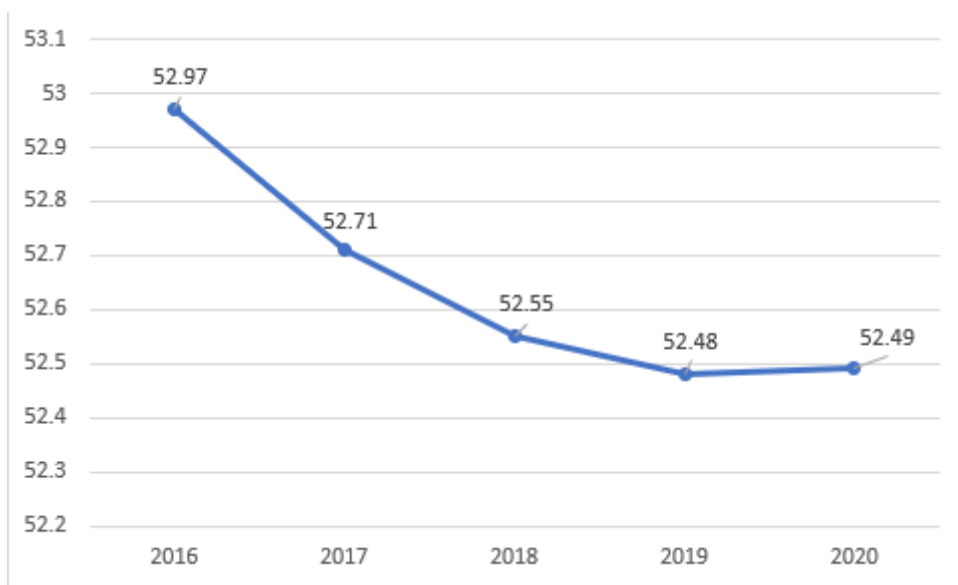
Peningkatan persentase ini, berarti bahwa untuk setiap 100 orang usia kerja, terdapat sekitar 52-53 tanggungan yang terlalu muda atau terlalu tua untuk bekerja. Meskipun rasio ketergantungan di Kabupaten Tasikmalaya masih sedikit di atas 50%, trennya menunjukkan bahwa angka tersebut bergerak menuju tingkat ideal, yaitu di bawah 50%. Mencapai rasio ketergantungan yang lebih rendah sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena berarti lebih sedikit orang bergantung pada populasi produktif, yang memungkinkan lebih banyak sumber daya dialokasikan untuk pembangunan ekonomi dan kegiatan peningkatan pertumbuhan lainnya dan untuk menghindari terjadinya *Demographic Burden*.

Rasio ketergantungan saat ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya mendekati Bonus Demografi. Bonus Demografi terjadi ketika proporsi penduduk dalam kelompok usia produktif secara signifikan melebihi mereka yang berada dalam kelompok usia non-produktif, yang memberikan potensi dorongan bagi

pertumbuhan ekonomi. Transisi demografi ini biasanya merupakan hasil dari penurunan angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi dalam jangka panjang. Agar Kabupaten Tasikmalaya dapat sepenuhnya memanfaatkan bonus demografi ini dan menghindari Beban Demografi di mana populasi produktif yang besar menjadi beban ekonomi karena kurangnya kesempatan kerja, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sangat penting.

Grafik 2. 5

Dependency Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Pusat (2021, diolah)

Jumlah individu muda di bawah 15 tahun menurun sebagai akibat dari penurunan jangka panjang dalam tingkat kelahiran, tetapi jumlah orang dalam rentang usia kerja (15-64 tahun) meningkat secara dramatis sebagai akibat dari

tingkat kelahiran yang sebelumnya tinggi. Sementara itu, seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup, populasi usia di atas 64 tahun tumbuh secara perlahan dan kemudian dengan cepat. Istilah “Bonus Demografi” mengacu pada situasi di mana populasi usia produktif (mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan mereka yang berusia di atas 64 tahun) jauh lebih banyak daripada populasi usia non-produktif. (Rusli dkk., 2015, dalam Yusmarni, 2016).

Bonus Demografi merupakan konsep yang mengaitkan dinamika kependudukan dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah penduduk nonproduktif yang harus dibiayai oleh penduduk produktif berkurang, maka potensi pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang maksimal tercapai ketika rasio ketergantungan (rasio jumlah penduduk nonproduktif terhadap penduduk produktif) berada di bawah 50. Kondisi ini disebut juga sebagai *window of opportunity* (jendela kesempatan) (KOMINFO, 2015).

Koordinator Bidang Kajian Micdash, sekaligus dosen prodi Ilmu Ekonomi FEB UGM, Qisha Quarina, S.E., M.Sc., Ph.D menyatakan pemanfaatan perlu segera dilakukan pada bonus demografi atau *demographic dividend* agar tidak berubah menjadi bencana atau *demographic burden*, terutama pada fase *window of opportunity* yang diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2020-2035 untuk Indonesia. "Peristiwa tersebut memiliki batasan waktu dan hanya akan terjadi satu kali dalam sejarah bangsa Indonesia," jelasnya.

Untuk memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan jumlah penduduk usia kerja harus dibarengi dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan soft skills agar mampu bersaing secara global.
2. Penyerapan Tenaga Kerja: Penduduk usia kerja harus mampu menyerap tenaga kerja di pasar tenaga kerja.
3. Kesempatan Kerja yang Memadai: Lapangan pekerjaan harus tersedia cukup untuk menyerap tenaga kerja yang terus bertambah.

Jika prasyarat di atas tidak dapat terpenuhi maka akan terjadi kebalikan dari bonus demografi (*Demographic Dividend*) yaitu beban demografi (*Demographic Burden*). Dalam skenario seperti ini, jumlah penduduk produktif yang besar tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan akan menjadi beban ekonomi yang berujung pada tingginya angka pengangguran dan tekanan finansial bagi penduduk usia kerja. Transisi dalam struktur usia memengaruhi rasio ketergantungan, indikator demografi utama. Rasio ketergantungan yang lebih tinggi berarti beban yang lebih besar pada populasi produktif untuk mendukung mereka yang tidak bekerja (terlalu muda atau terlalu tua), sementara rasio ketergantungan yang lebih rendah mengurangi beban ini, yang berpotensi menghasilkan hasil ekonomi yang lebih baik.

2.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia agar berjalan aman dan damai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang memiliki kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu. Lembaga tersebut meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keduanya berperan penting dalam memastikan Pemilu di Indonesia berlangsung secara adil dan transparan.

Peran dan Fungsi Bawaslu ialah bertugas mengawasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pemilihan tersebut, bersama dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dilaksanakan secara langsung dan demokratis setiap lima tahun.

Cikal bakal lahirnya Bawaslu bermula dari masa ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang diwarnai dugaan manipulasi dan kecurangan, khususnya pada Pemilu 1977. Hal ini mendorong dibentuknya lembaga pengawas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Awalnya bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), lembaga ini bersifat ad hoc, artinya bersifat sementara. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga permanen dengan kewenangan yang

diperluas, termasuk kewenangan untuk mengadili pelanggaran dan sengketa Pemilu.

Pembentukan Bawaslu Daerah, Bawaslu wajib membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan, yakni pada 16 Agustus 2017. Lembaga ini harus bersifat permanen dan berwenang menyelesaikan pelanggaran dan sengketa dalam proses Pilkada. Bawaslu RI (Bawaslu Pusat) menanggapi mandat hukumnya dengan menerbitkan Peraturan Nomor 19 Tahun 2017, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Nomor 10 Tahun 2018. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk membentuk dan merekrut anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu di semua tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten, dan kota) bekerja untuk melindungi integritas Pemilu di Indonesia. Visi dan misi mereka berfokus pada memastikan bahwa Pemilu diselenggarakan secara jujur, adil, demokratis, dan berkepastian hukum. Komitmen ini mendukung peran mereka dalam menjaga proses pemilu dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Bawaslu memiliki visi dan misi guna mewujudkan tujuan yang sudah dibentuk sebelumnya, yaitu:

Visi:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Misi:

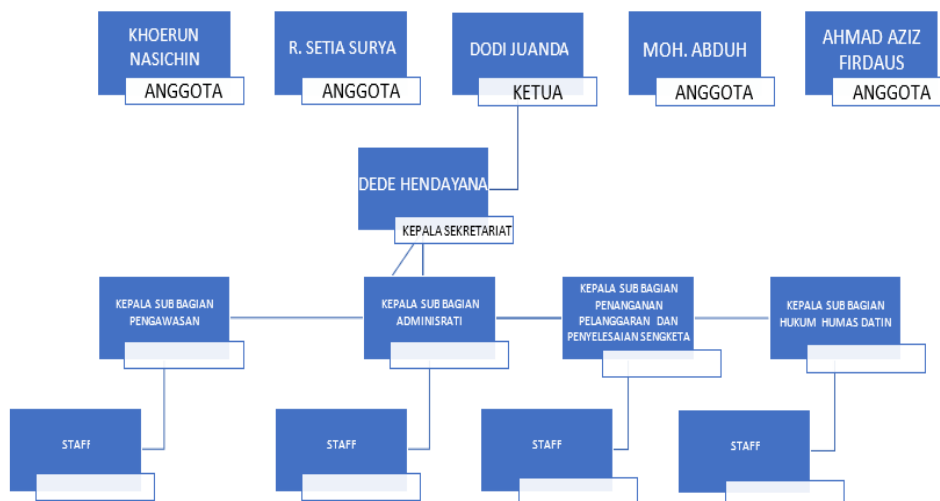
1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Wilayah kerja Bawaslu tersebar luas merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembagian Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kota. Bawaslu Pusat mendapatkan bantuan oleh Sekretariat Jenderal dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota, masing-masing dibantu oleh sekretariat dalam menjalankan tugas. Bawaslu dipimpin langsung oleh seorang ketua dan sekaligus merangkap menjadi anggota, dipilih dari anggota Bawaslu. Jumlah anggota Bawaslu Pusat berjumlah 5 (lima) anggota, Bawaslu Provinsi terdiri atas 7 (tujuh) dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri 3-5 (tiga-lima) anggota.

Gambar 2. 3

**STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE 2018-2023**



Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya (diolah)

Tabel 2. 4

Struktur Anggota Bawaslu Tahun 2018- 2023

No.	Nama	Jabatan
1.	Dodi Juanda	Ketua
2.	Khoerun Nasichin	Anggota
3.	R. Stia Surya	Anggota
4.	Moh. Abduh	Anggota
5.	Ahmad Aziz Firdaus	Anggota

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya (diolah)

Tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten /Kota antara lain:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu kecamatan berhalangan sementara, akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
7. Membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan tugas yang dilaksanakan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya diberikan bantuan oleh sekretariat. Kinerja Lembaga Bawaslu, diatur

dalam Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 98-99. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terdiri:

1. Subbagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Data dan Informasi

Bertugas dalam penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan. Mengurusi keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, serta protokol dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

2. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasn partisipatif. Penanganan terhadap temuan dan laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa Pemilu, serta pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.

3. Subbagian Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum

Melaksanakan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. Menyiapkan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum di kabupaten/kota.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memiliki Tugas pokok dan Fungsi, diantaranya:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serat penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

2.3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Lembaga tersebut bersifat nasional dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu dan Pilkada. KPU terbagi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan wilayah kerja dan tersebar luas di wilayah Indonesia. KPU pusat memiliki kantor yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.29, Menteng, Jakarta Pusat. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

disebarluaskan ke setiap wilayah di Indonesia. KPU dipimpin langsung oleh Ketua sekaligus merangkap sebagai anggota. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sejumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) orang. Penetapan atau perekrutan anggota KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sebagai anggota di dalamnya. KPU sendiri memiliki visi dan misi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia dengan harapan visi dan misi dapat membantu mewujudkan tujuan-tujuan KPU dalam mengawal Pemilu dan Pilkada tetap berjalan dengan aman, damai dan menjunjung tinggi LUBER JURDIL sebagai nilai ideal dari terselenggaranya Pemilu dan Pilkada.

Visi:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Misi:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, pemilih berdaulat negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Gambar 2. 4

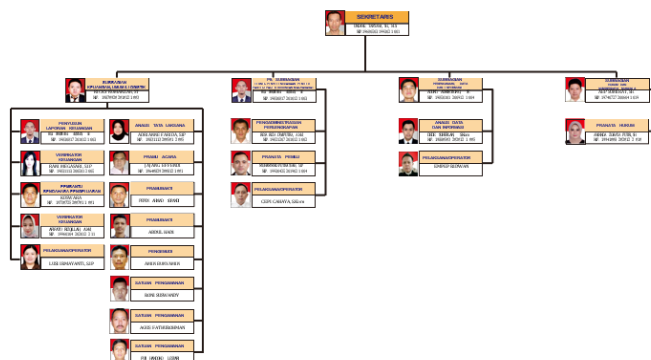
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tahun 2020



**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE 2018 – 2023**



**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE 2018 – 2023**



Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (diolah)

Tabel 2. 5
Susunan Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2023

No.	Nama	Jabatan
2.	Zamzam Zamalludin	Ketua
3.	Jajang Jamaludin	Anggota
4.	Fahrudin	Anggota
5.	Istianah	Anggota
6.	Ai Rohmawati	Anggota

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya (diolah)

Berikut diatas merupakan bagan dari struktur keanggotaan Lembaga KPU Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018-2023.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu,
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu,
3. Menetapkan peserta Pemilu,
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi

untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan

12. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dibantu oleh sekretariat KPU. Sekretariat KPU memiliki tugas, wewenang dan fungsinya yang wajib dilaksanakan, diantaranya:

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU;

6. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketenturan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Bertugas menganalisis dan menyiapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pilkada di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Bertugas menganalisis dan mempersiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Bertugas menganalisis dan mempersiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Bertugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat

hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada, serta pengelolaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota.